

**LEMBARAN DAERAH
KOTA PEKANBARU**

Nomor : 04 Tahun : 2003 Seri : D Nomor : 04

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 02 TAHUN 2003**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Menimbang bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 telah disetujui oleh DPRD Kota Pekanbaru dengan Surat Keputusan No. 03/Kots/DPRD/2003 tanggal 17 April 2003;
 - b. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2002 perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24-276 tanggal 18 Juli 2001 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Walikota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 terdiri dari :

a.	PENDAPATAN :	
1.	Pendapatan	Rp. 413.426.851.344,29
b.	BELANJA	
1.	Rutin	Rp. 248.736.199.581,34
2.	Pembangunan	<u>Rp. 116.944.842.287,00</u>
	Jumlah	Rp. 365.681.041.868,34

Sisa Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah

Berlebih sejumlah Rp. 7.745.809.475,95

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp. 15. 458. 961.030,00 terdiri dari :

a.	Pendapatan	Rp. 15.458.961.030,00
b.	Belanja Rutin	<u>Rp. 15.458.961.030,00</u>

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih
sejumlah

Rp.

NIHIL

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan perhitungan Kas dan pencocokkan antara Sisa Kas Perhitungan APBD menurut c/II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari ringkasan perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C – 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
 - b. Perhitungan pendapatan (C – 1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - c. Ringkasan perhitungan pendapatan (Lampiran c/1) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lembaran c/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
 - e. Ringkasan perhitungan belanja rutin (Lembaran c/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
 - f. Perhitungan belanja pembangunan (Lampiran c/1P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.
 - g. Ringkasan perhitungan belanja pembangunan (Lembaran c/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
 - a. UKP penerimaan menurut c/1/P/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP belanja menurut c/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 April 2003

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

Drs. H. HERMAN ADBULLAN, MM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 5 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU;

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2003 NOMOR : 04